



PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan Garuda No. 5 Praya, Email : panwasluteng2017@gmail.com

Nomor : 02-2//TM/PG/18.06/XII/2017
Lamp. : 1 (satu) exp
Hal : Penerusan Pelanggaran

Kepada Yth.
Sekretaris Daerah Pemkab. Lombok Tengah
di –
Praya

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang Undang
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- d. Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B.2900/KASN/11/2017 tanggal 10 Nopember 2017 tentang pengawasan netralitas pegawai ASN pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2018

2. Menimbang :

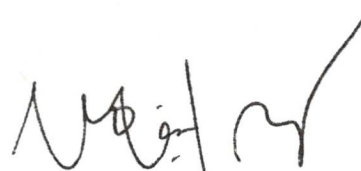
- a. Bahwa Berdasarkan hasil kajian penanganan pelanggaran atas temuan Nomor 02/TM/PG/18.06/XII/2017 (hasil kajian terlampir) dan Pleno Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Tengah.
- b. Bahwa dipandang perlu dilakukan upaya preventif (pencegahan) yang karena jabatan dan statusnya sebagai pegawai ASN sehingga untuk tidak mengulangi dan juga menghindari tindakan-tindakan berbau politis selama menjadi pegawai ASN sehingga tidak melanggar peraturan perundang-undangan, nilai dasar kode etik dan kode perilaku ASN.

3. Memutuskan ; merekomendasikan kepada Bapak untuk memberikan **Teguran/Peringatan** terhadap saudara :

- 1) Drs. H. Lalu Idham Khalid, M.Pd
- 2) H. Lalu Mohamad Zainuddin, SE
- 3) H. Omdah, SKM, MM

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Praya: 17 Desember 2017
An. Ketua Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaten Lombok Tengah.
Koord. Divisi Pencegahan dan Hubal


USMAN FAESAL, S.Pd.I

Tembusan :